

IKU SATPOL PP TAHUN 2025

**INDIKATOR
KINERJA
UTAMA**



2024

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PANDEGLANG**



Jl. YUSUF MARTADILAGA No. 53 Pandeglang Telp. (0253) 201284 email :
satpolpp0303@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. YUSUF MARTADILAGA No. 53 Telp. (0253) 201284 PANDEGLANG - 42213

Email : satpolpp0303@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Nomor : 800/Kep. 19 –Pol.PP/XII/2024

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2025

Menimbang : bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang Periode Tahun 2021-2026, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang perlu menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13

- Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian tugas dan fungsi Serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 101);
11. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang Nomor 900/52-SK-POLPP/1/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang Periode Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
KESATU : Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang Periode Tahun 2021-2026.

KEDUA : Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilakukan oleh setiap pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang dan disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Inspektorat Kabupaten Pandeglang;

KETIGA : Subbagian yang menangani evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang wajib melakukan review/ evaluasi atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;

KEEMPAT : Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 sebagaimana DIKTUM KESATU untuk meningkatkan Akuntabilitas dan kualitas perencanaan dengan sistematika memuat:

BAB I, PENDAHULUAN
BAB II, IKU
BAB III, PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 16 Desember 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRJA
KABUPATEN PANDEGLANG**



AGUS AMIN MURSALIN, SH., MM

Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19680702 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ibu Bupati Pandeglang (sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang



KATA PENGANTAR

Kinerja Instansi Pemerintah saat ini menjadi perhatian dan tuntutan nyata bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi tantangan konkrit yang harus mampu di jawab oleh lembaga publik terutama lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Melalui kinerja aparatur, diharapkan dapat menunjukkan kontribusi atas profesionalisme secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik secara umum.

Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara langsung, dituntut untuk dapat melakukan kinerja dan kontribusi nyata terhadap skema pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah supaya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar/tolok ukur pelaksanaan kegiatan, sehingga apa yang menjadi target dapat dicapai dengan dukungan dari jajaran pimpinan dan pelaksana dalam stakeholder menjadi kunci utama dalam pelaksanaannya.

Dalam penyusunan Indikator Kinerja ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang 2021-2026 dengan memperhatikan dan menyelaraskan agenda pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang.

Pandeglang, 27 Desember 2024
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PANDEGLANG

AGUS AMIN MURSALIN, SH., MM

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 19680702 199503 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan dan Sasaran
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III PENUTUP

- 3.1 Tinjauan Umum Keberhasilan dan Kegagalan
- 3.2 Permasalahan dan Kendala
- 3.3 Strategi Pemecahan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicator dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauhmana kita berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Adapun Indikator kinerja yang akan ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang dapat dikategorikan ke dalam indikator outcome yang menggambarkan sejauh mana keberhasilan sasaran yang ditetapkan sebagai akibat dari hasil pelaksanaan program/kegiatan. Penetapan indikator kinerja yang dibuat ini berdasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang terorganisir.

Selanjutnya dokumen indikator kinerja ini akan dilakukan evaluasi melalui pengukuran kinerja yang merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi yang pada akhirnya akan dievaluasi dan dipertanggungjawabkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang ditujukan untuk mendapatkan indikator yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengacu pada prinsip-prinsip “SMART” yaitu spesifik (fokus), measurable (terukur), acceptable (dapat diterima), realistic (realistis), dan timebound (memiliki kerangka waktu yang jelas).

2. Sasaran

Selain tujuan yang disebutkan diatas, dalam Penetapan Kinerja ini menempatkan sasaran yang menjadikan kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta penjabaran dari Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang dan uraian dari Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja. Sasaran dari IKU yang ditetapkan ini adalah prioritas program dan kegiatan yang strategis selama satu tahun dan menjadikan kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur kinerja yang dilakukan.

1.3 LANDASAN HUKUM

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang serta pelaksanaan tugas dan kinerjanya berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembar Negara Nomor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 101);
12. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang Nomor 900/52.SK-POLPP/I/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang Periode Tahun 2021-2026;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara umum pengertian, fungsi proses penyusunan dan keterkaitan IKU, penjelasan tentang tujuan dan sasaran, memuat penjelasan dasar hukum pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan sistematika penulisan yang menguraikan bahasan dalam penulisan garis besar isi dokumen.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mengemukakan uraian penetapan IKU Satuan Polisi Pamong Praja yang akan memberikan informasi keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sejalan dengan tema tahunan pembangunan.

BAB III PENUTUP

Uraian singkat tinjauan umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja yang bersangkutan serta strategi pemecah masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.



BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Seiring dengan harapan (ekspektasi) masyarakat/publik kepada pemerintah serta berkembangnya paradigma terhadap organisasi publik, memunculkan tuntutan kepada setiap organisasi publik termasuk kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang untuk lebih mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu organisasi publik yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat, sangat dituntut untuk dapat melaksanakan realisasi tugas-tugasnya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicaator yang disusun merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategis disusun atas 1 (Satu) sasaran strategis, yaitu :

Sasaran Strategis	:	Meningkatnya kualitas penerapan TIK dalam pelayanan public.
Indikator Utama		Prosentase Peningkatan Trantibum Linmas
	:	KEGIATAN : 1. Terwujudnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota SUB KEGIATAN : 1. Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan

		Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 2. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakattermasuk dalam Pelaksanaan Tugas Bernuansa Hak Asasi Manusia 3. Terlaksananya Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat. 4. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas 5. Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Cegah Dini dan Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan. 6. Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa. 7. Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum.
	:	KEGIATAN 1. Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

		SUB KEGIATAN : 1. Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti). 2. Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah 3. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4. Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 5. Terlaksananya Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
	:	KEGIATAN Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota SUB KEGIATAN 1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Sasaran tersebut diatas, memiliki indikator kinerja yang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban visi dan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026, serta pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub urusan trantibum linmas.

Indikator kinerja yang disusun merupakan ukuran/ indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana akan mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan. Selain itu pula

indikator kinerja yang ditetapkan ini merupakan ukuran dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah dalam kurun waktu lima tahunan.

IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang tahun ini adalah pelaksanaan agenda pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang yang Ketiga, yaitu Agenda Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Dengan demikian indikator kinerja tahun ini akan dilaksanakan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sehingga apa yang menjadi agenda pembangunan dapat tercapai dengan harapan dan target sebagaimana telah ditetapkan.

Untuk lebih jelasnya Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang dapat dilihat dalam lampiran.



BAB III PENUTUP

3.1 TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

A. Keberhasilan

Penetapan Indikator merupakan salah satu upaya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan yang digunakan baik oleh jajaran pelaksana maupun jajaran pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil sesuai yang diharapkan dan target yang ditetapkan.

B. Kegagalan

Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan biasanya hal-hal yang diluar teknis atau tidak terprediksi pada saat penyusunan. Hal ini disebabkan karena perkembangan paradigma dan harapan dan tuntutan masyarakat yang mengikuti perkembangan waktu yang ada, serta perubahan atau kondisi lainnya dalam hal sosial, budaya, politik, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

3.2 PERMASALAHAN DAN KENDALA

Permasalahan atau kendala yang menjadi hambatan yang terjadi, merupakan faktor yang akan menjadikan kegagalan dalam pelaksanaan dan pencapaian kinerja.

Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian IKU Tahun 2025, diantaranya :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap Upaya peningkatan trantibum linmas dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah ditetapkan;
2. Belum memadainya dukungan anggaran, sehingga tidak seluruh sub kegiatan dapat dilaksanakan;
3. Belum terpenuhinya Sarana dan prasarana pendukung kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 17 Tahun 2019
4. Masih Kurangnya pemahaman personil terhadap target dan sasaran utama SatPol PP dalam pelayanan publik;
5. Belum adanya komitmen yang kuat dalam pecapaian program dan kegiatan;
6. Belum tersedianya data dasar yang akurat sebagai basis ukur rencana pelaksanaan kegiatan;
7. Masih kurangnya kepatuhan personil terhadap target kinerja yang sudah ditetapkan

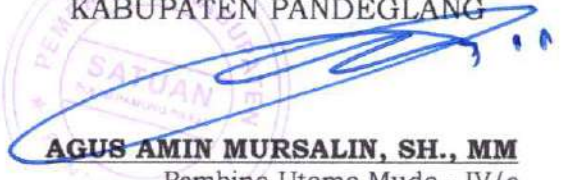
3.3 STRATEGI PEMECAHAN

Dalam pelaksanaan dan pencapaian IKU, maka dapat dilakukan beberapa langkah antisipatif baik yang bersifat strategis, kebijakan atau tindakan dalam penanggulangan hambatan dan kendala melalui pelaksanaan pada kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan targetnya sasarannya sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendekatan secara humanis kepada warga Masyarakat agar memahami pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta kepatuhan terhadap perda dan perbup;

2. Menetapkan sub kegiatan dengan skala prioritas yang mendukung pencapaian SPM
3. Optimalisasi sarpras yang dimiliki agar dapat digunakan secara maksimal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan
4. Penyelarasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan melalui Forum Perangkat Daerah/Forum Lintas Perangkat Daerah (FGD) dengan Dinas/instansi terkait dalam upaya mendukung pencapaian ketentraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
5. Mengoptimalkan SDM yang ada melalui inovasi di bagian administrasi dengan membentuk unit perencanaan bidang;
6. Mendorong pemenuhan data dan informasi dari tiap unit kerja dengan menggunakan teknologi informasi;
7. Melaksanakan monitoring dan supervisi mengenai target – target kinerja yang telah disepakati;

Pandeglang, 27 Desember 2024
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PANDEGLANG



AGUS AMIN MURSALIN, SH., MM

Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19680702 199503 1 002

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN I

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BERDASARKAN RENSTRA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PANDEGLANG**

Nomor Urut	OPD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Meningkatnya kualitas penerapan TIK dalam pelayanan public	Persentase Penanganan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	4	Jumlah penanganan gangguan X 100 Jumlah laporan gangguan yang masuk $\frac{100}{100} \times 100 = 100$	SatPol PP, Kecamatan, Desa/Kelurahan, DPMPD, BPBD, DINSOS, warga Masyarakat/pe ngusaha	7
				%	Jumlah penanganan pelanggaran X 100 Jumlah laporan gangguan yang diterima $\frac{100}{100} \times 100 = 100$	SatPol PP, DPMPD, DLH, Disperindagkop dan UMKM, DPU	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



LAMPIRAN II

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PANDEGLANG
BERDASARKAN RPJMD KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor Urut	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
1	2	3
1	Meningkatnya kualitas penerapan TIK dalam pelayanan public	Persentase Peningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota - jumlah Orang/personil Satpol PP, dan Linmas yang SDM nya ditingkatkan - jumlah dokumen SOP Trantibum Linmas yang Dibuat dan Dimutakhirkan - Jumlah Aparatus Satpol PP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja - jumlah Laporan Gangguan Trantibum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan - Jumlah Laporan Penindakan Gangguan Trantibum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa - jumlah sarana dan prasarana trantibum yang tersedia Terwujudnya Penegakan Perda Dan Perkada - Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah

		- Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan
		- jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi Penegakan Perda/Perkada .
		- jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota .
		- jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
		- Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda

LAMPIRAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

NO	ESSELON II			ESSELON III			ESSELON IV			Keterangan
	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Indeks Kepuasan Pemenuhan Layanan Daar OPD	Tertindakannya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	
							Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Berita Acara hasil Pelaksanaan FGD	1 Dokumen	
		Persentase Administrasi Keuangan				KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	

							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	12 Laporan
					Jumlah Laporan Administrasi BMD yang disusun		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan
					Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Pengadaan Pakaiat Dinas Beserta Kelengkapannya	1 Paket
					Persentase pemenuhan penunjang OPD		KEEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket
2								Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	1 Paket
								Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan

									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
							Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit
									Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perijinannya	8 Unit
									Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit
									Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit

		Terselenggaranya Penanganan Gangguan Transibum		Persentase Peningkatan Transibum dan Linmas	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	13 Dokumen
							Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugan Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	80 Orang
							Penyusunan SOP Keteriban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Keteriban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Doumen
							Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	40 Orang

										Penegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum melalui Cegah Diri dan Deteksi Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum melalui Deteksi Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	13 Laporan
										Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kenusutan Masa	Jumlah Laporan Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kenusutan Masa	12 Laporan
										Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertarikan Umum yang tersedia	10 Unit
									Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kepala Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Tersedia	1 Unit

								Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	2 Laporan
								Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi Penegakan Perda/Perkada	1 Laporan
								Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	12 Laporan
								Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan
								Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan
							Persentase pembinaan PPNS			

Pandeglang, 27 Desember 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pandeglang



AGUS AMIN MURSALIN, SH., MM
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19680702 199503 1 002